



BERITA ACARA
NOMOR: 149/PL.01.7-BA/12/KPU-PROV/V/2019
TENTANG
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini Minggu tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan.

Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 disaksikan oleh saksi peserta Pemilu, serta diawasi oleh Bawaslu Provinsi untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan penjumlahan terhadap data-data pada formulir Model DB1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi ke dalam formulir Model DC1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan proses pelaksanaan sebagai berikut:
 1. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Karo diterima dan disahkan, dengan catatan:
 - a. Koreksi/perbaikan data pada Jumlah Data Pemilih Terdaftar;
 - b. Koreksi/perbaikan data Jumlah Pengguna Hak Pilih; tanpa mengubah Jumlah Total Pengguna Hak Pilih
 - c. Koreksi/perbaikan data Jumlah Pemilih Disabilitas Terdaftar pada DPT, DPTb dan DPK,
 - d. Koreksi/perbaikan Jumlah Pengguna Hak Pilih Disabilitas.
 - Sebagaimana dicatatkan/terdokumentasi pada formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten, tingkat Kabupaten Karo yang telah diparaf oleh Pimpinan Rapat Panel I dan para Saksi yang bersedia.
 2. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat diterima dan disahkan tanpa ada catatan
 3. Rekapitulasi Tingkat Kota Tanjungbalai diterima dan disahkan dengan catatan:
Koreksi/perbaikan data pada Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK pada Form DB1-DPD sebagaimana tercatat/terdokumentasi pada Form DB1 DPD, tingkat Kota Tanjung Balai yang telah diparaf oleh Pimpinan Rapat Panel I dan para Saksi Calon DPD yang bersedia.
 4. Rekapitulasi Tingkat Kota Tebing Tinggi diterima dan disahkan dengan catatan:
 - a. Keberatan saksi Partai PKS dalam forum Rekapitulasi tingkat Provinsi khususnya terkait perhitungan dan Rekapitulasi Suara tingkat Kecamatan Bajenis, TPS 01 dan TPS 02 Kelurahan Lalang, sebagaimana tercatat dalam DB2, telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyandingan salinan form C1 di TPS 01 dan TPS 02 Kelurahan Lalang dengan salinan C1 pada Situng, dan hasilnya tidak ada perbedaan. Dengan demikian keberatan saksi PKS pada DB2 dianggap telah selesai. Penjelasan status penyelesaian tersebut di administrasikan secara resmi oleh KPU Tebing Tinggi dalam berita acara dan telah diserahkan kepada saksi PKS Rekapitulasi Tingkat Provinsi.
 - b. Keberatan Partai PKS tentang dasar hukum penggunaan Formulir C1 yang hanya ditandatangani Ketua KPU Tebing Tinggi atau Ketua KPPS, tanpa ada hologram telah dijawab KPU Tebingtinggi dengan dasar hukum Surat KPU RI No 704 tertanggal 15 April 2019 tentang penggantian formulir C1 Hologram yang rusak/kurang;
 - c. Koreksi/perbaikan data Jumlah Pemilih Disabilitas terdaftar pada DPT, DPTb, dan DPK pada DB1 PPWP, DB1-DPR, DB1-DPD, DB1-DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kota sebagaimana dicatatkan/terdokumentasi pada form DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 Kota, yang telah diparaf Pimpinan Rapat Panel dan para saksi yang bersedia.
 - c. Terkait perbedaan Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK pada DB1 PPWP/DB1 DPD, dengan DB1 DPR/DB1 DPRD Provinsi/DB1 DPRD Kota, KPU Tebingtinggi menjelaskan bahwa perbedaan tersebut disebabkan adanya 1 TPS melakukan PSU untuk Pemilu PPWP dan Pemilu DPD di kecamatan Bajenis.
 - e. Terkait permintaan penjelasan BAWASLU Sumut tentang pelaksanaan PSU di TPS 1 Kecamatan Bajenis tidak dilakukan dengan 5 surat suara sebagaimana rekomendasi Panwascam Bajenis,

KPU Tebing Tinggi menjelaskan bahwa hal itu didasarkan hasil kajian PPK Bajenis yang menemukan bahwa Pemilih Non E-KTP Tebing Tinggi yang mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara hanya diberikan surat suara PPWP dan Surat Suara DPD. Dengan demikian yang bermasalah tidak sah adalah hasil Pemilu PPWP dan Pemilu DPD. Berdasarkan hasil kajian tersebut, PPK Tebing Tinggi melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) hanya untuk Pemilu PPWP dan Pemilu DPD.

5. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Batubara diterima dan disahkan dengan catatan:
 - a. Koreksi/Perbaikan data Jumlah Pemilih Terdaftar
 - b. Koreksi/Perbaikan data Jumlah Pengguna Hak Pilih jenis kelamin Laki-laki dan Perempuan tanpa mengubah Jumlah Total Pengguna Hak Pilih.Sebagaimana tercatat/terdokumentasikan pada DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang telah diparaf oleh Pimpinan Panel I dan para saksi yang bersedia.
6. Rekapitulasi Tingkat Kota Binjai diterima dan disahkan dengan catatan:
 - a. Koreksi/perbaikan data Jumlah Pemilih Terdaftar DPTb pada form DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kota
 - b. Koreksi /perbaikan data Jumlah Pemilih Disabilitas terdaftar pada DPT, DPTb, dan DPK pada form DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD KotaSebagaimana dicatatkan/terdokumentasikan pada form DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kota Binjai yang telah diparaf Pimpinan Rapat Panel I dan para saksi yang bersedia
7. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Serdang Bedagai diterima dan disahkan, dengan catatan:
 - a. Koreksi/perbaikan data Jumlah Pemilih Terdaftar pada form DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten
 - b. Koreksi/perbaikan data Jumlah Pengguna Hak Pilih pada Form DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten, tanpa mengubah Jumlah Total Pengguna Hak Pilih.Sebagaimana dicatat/terdokumentasikan pada form DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten tingkat Kabupaten Serdang Bedagai yang telah diparaf Pimpinan Rapat Panel I dan para saksi yang bersedia.
8. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Simalungun diterima dan disahkan, dengan catatan:
 - a. Koreksi/perbaikan data Jumlah Pemilih Terdaftar pada form DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten
 - b. Koreksi/perbaikan data Jumlah Pengguna Hak Pilih pada form DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten, tanpa mengubah Jumlah Total Pengguna Hak Pilih.
 - c. Koreksi/perbaikan data jumlah pemilih disabilitas terdaftar pada DPT, DPTb, dan DPK dan Jumlah Pengguna Hak Pilih Disabilitas pada form DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten.
 - d. Bahwa terkait pertanyaan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tentang persandingan Jumlah Surat Suara yang diterima KPU Simalungun dari KPU RI (Percetakan) dan Jumlah Surat Suara yg didistribusikan KPU Simalungun ke TPS, serta jumlah Surat Suara yang diterima di TPS, penjelasannya telah disampaikan KPU Kabupaten Simalungun dalam bentuk dokumen Berita Acara Distribusi Surat Suara kepada Bawaslu Provinsi Sumut dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menerimanya.
 - e. Bahwa terkait perbedaan Jumlah Pemilih DPTb terdaftar (salinan Form A.4) dengan Jumlah Pemilih DPTb terdaftar faktual di Form DB1, KPU Simalungun memberi penjelasan bahwa hal tersebut disebakan adanya pemilih DPTb (A.5) yang datang di hari pemungutan suara namun belum masuk dalam rekapitulasi form A.4Sebagaimana dicatat/terdokumentasikan pada form DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten, yang telah diparaf Pimpinan Rapat panel I dan para saksi yang bersedia.
9. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Dairi diterima dan disahkan, dengan catatan:

- a. Koreksi/perbaikan data Jumlah Pemilih Terdaftar pada Form DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi
 - b. Koreksi/perbaikan data Jumlah Pengguna Hak Pilih pada Form DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi, tanpa mengubah Jumlah Total Pengguna Hak Pilih
 - c. Koreksi /perbaikan data Jumlah Pemilih Disabilitas terdaftar pada DPT, DPTb, dan DPK pada form DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi
Sebagaimana dicatat/terdokumentasikan pada Form DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten, yang telah diparaf Pimpinan Rapat Panel I dan para saksi yang bersedia.
 - d. Bahwa terkait pertanyaan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tentang tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di Dairi sesuai dengan Rekomendasi Panwascam, KPU Kabupaten Dairi telah menjelaskan pelaksanaannya (penjelasan detail telah disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara). Bahwa PPK Tanah Pinem, PPK Sumbul, dan PPK Sidikalang menerima Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang terdiri dari Panwascam Tanah Pinem tertanggal 25 April namun surat Rekomendasi bari diterima Panwas Tanah Pinem tanggal 26 April (PSU 3 TPS), Panwascam Sumbul tertanggal 24 April dan diterima Panwas Sumbul 25 April (PSU 1 TPS), dan Panwas Sidikalang tertanggal 26 April (PSU 6 TPS). Dari 10 TPS yang direkomendasikan untuk PSU tersebut hanya PSU TPS 2 Desa Pegagan Julu II kecamatan Sumbul yang dapat dilaksanakan oleh KPU Dairi cq PPK Sumbul. Sedangkan PSU di 9 TPS lain tidak dapat dilaksanakan karena tidak cukup waktu mempersiapkan kebutuhan logistik PSU di 9 TPS tersebut sehubungan karena batas waktu pelaksanaan PSU paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara (Pasal 373 ayat (3) UU Nomor. 7/2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 66 ayat (3) PKPU Nomor. 3/2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara). Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dapat menerima penjelasan tersebut.
10. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Asahan diterima dan disahkan, dengan catatan:
- a. Koreksi/perbaikan data jumlah pemilih terdaftar
 - b. Koreksi/perbaikan data jumlah pengguna Hak Pilih, tanpa mengubah Jumlah Total Pengguna Hak Pilih
 - c. Koreksi/perbaikan data jumlah pemilih disabilitas terdaftar pada DPT, DPTb, dan DPK
Sebagaimana dicatat/terdokumentasikan pada form DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten yang telah diparaf Pimpinan Rapat panel I dan para saksi yang bersedia.
 - e. Bahwa terkait pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Asahan No. 116, 117, dan 118, KPU Kabupaten Asahan memberi penjelasan bahwa Rekomendasi Bawaslu Asahan Nomor 116 dan Nomor 117 pada intinya memerintahkan KPU Asahan melakukan pencermatan dugaan perselisihan rekapitulasi suara antar calon legislatif DPRD Kabupaten Asahan dan DPRD Provinsi di tingkat Desa. KPU Asahan telah melaksanakannya dengan melakukan pencermatan ke DAA1 yang dihadiri saksi dan Bawaslu Kabupaten Asahan, dan hasilnya tidak ada perbedaan/selisih suara. Sedangkan terhadap rekomendasi nomor 118 tidak dapat dilaksanakan karena rekomendasi tidak jelas dan konkret.
 - f. Bahwa terkait Surat Bawaslu Kabupaten Asahan Nomor 121 tertanggal 5 Mei tentang keberatan pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Asahan Nomor 116 dan Nomor 117, dan permintaan penundaan rapat rekapitulasi Kabupaten Asahan sehubungan dengan adanya proses penyelesaian pelanggaran administrasi cepat yang sedang ditangani Bawaslu Kabupaten Asahan terkait laporan dugaan penggelembungan suara dari Tim yang mengatasnamakan Calon DPR RI dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Sumut 3, a/n Anton Sihombing. KPU Kabupaten Asahan menjelaskan bahwa Surat Nomor 121 tentang Keberatan dan Penundaan Rekapitulasi tersebut tidak dapat lagi dilaksanakan karena Surat Nomor 121 tersebut diterima KPU Kabupaten Asahan saat Rapat Rekapitulasi Tingkat kabupaten Asahan telah selesai.
 - g. Bahwa dalam persidangan panel 1, pimpinan Sidang memperjelas dan menanyakan kembali kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara apakah Bawaslu Kabupaten Asahan sudah memiliki

- Putusan tentang dugaan Pelanggaran Administrasi Cepat sebagaimana tertuang dalam Surat Bawaslu Kabupaten Asahan nomor 121 tersebut, namun ternyata belum ada.
- h. Bawa terkait permasalahan surat Bawaslu Kabupaten Asahan No 121, Pimpinan Sidang Panel 1 kembali mempertanyakan apakah Bawaslu Provinsi Sumatera memiliki rekomendasi terkait substansi Keberatan dan penanganan pelanggaran administrasi yang diadukan Calon DPR RI dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Sumut 3, a/n Anton Sihombing sebagaimana tertuang dalam Surat Bawaslu Kabupaten Asahan Nomor 121, untuk dapat diselesaikan atau dilaksanakan dalam forum Rapat Rekapitulasi tingkat Provinsi, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjawab tidak ada, dan dapat menerima pengesahan rekapitulasi Kabupaten Asahan.
11. Rekapitulasi tingkat Kota Pematang Siantar diterima dan disahkan, dengan catatan:
- Koreksi/perbaikan data Jumlah Pengguna Hak Pilih, tanpa mengubah Jumlah Total Pengguna Hak Pilih
 - Koreksi/perbaikan data Jumlah Pemilih Disabilitas Terdaftar pada DPT, DPTb, dan DPK Sebagaimana dicatat/terdokumentasikan pada form DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kota yang telah diparaf oleh Pimpinan Panel 1 dan saksi yang bersedia.
12. Rekapitulasi tingkat Kabupaten Langkat diterima dan disahkan, tanpa ada catatan.
13. Rekapitulasi tingkat Kota Medan diterima dan disahkan, dengan catatan:
- Koreksi/perbaikan data jumlah Pemilih Terdaftar
 - Koreksi/perbaikan data jumlah Pengguna Hak Pilih
 - Koreksi/perbaikan data jumlah Surat Suara yang tidak digunakan Pemilih
 - Koreksi/Perbaikan Perolehan suara Partai PDIP dan Perolehan Suara Calon PDIP no urut 4. Dameria Pangaribuan pada DB1 DPRD daerah pemilihan Sumut 1. Sebagaimana dicatat/terdokumentasikan pada form DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kota yang telah diparaf oleh Pimpinan Panel 1 dan saksi yang bersedia.
 - Bawa terkait adanya pertanyaan dari saksi Partai Demokrat tentang perselisihan suara di Kecamatan Medan Denai dan pertanyaan Partai Gerindra tentang perselisihan suara di Kecamatan Medan Labuhan, KPU Kota Medan memberi penjelasan bahwa terkait hal tersebut telah dilakukan penyelesaian pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Medan Denai dan Kecamatan Medan Labuhan dengan mengkroscek terhadap Formulir C1 Hologram, namun tidak ditemukan perbedaan suara yang dipersoalkan Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Bawa penjelasan KPU Kota Medan tersebut juga dibenarkan dan dipertegas oleh Bawaslu Kota Medan.
 - Bawa terhadap masukan dai Saksi Partai Perindo terkait kinerja KPPS belum profesional dalam menjalankan tugas, diterima sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk memperbaiki rekrutmen dan meningkatkan profesionalitas KPPS di Kota Medan pada Pemilihan dan Pemilu di masa yang akan datang.
14. Rekapitulasi tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan diterima dan disahkan, dengan catatan: Telah dilakukan koreksi/perbaikan pada data Pemilih DPK dan data disabilitas pada Form DB1-DPD sebagaimana tercatat telah diparaf oleh Pimpinan Rapat Panel II dan para Saksi yang bersedia.
15. Rekapitulasi tingkat Kabupaten Samosir diterima dan disahkan, tanpa ada catatan: Telah dilakukan koreksi/perbaikan pada data Pemilih disabilitas pada DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten, tingkat Kabupaten Samosir telah diparaf oleh Pimpinan Rapat Panel II dan para Saksi yang bersedia.
16. Rekapitulasi tingkat Kota Sibolga diterima dan disahkan, dengan catatan: Telah dilakukan koreksi/perbaikan pada data pemilih DPTb dan DPK dan pemilih disabilitas pada formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten, tingkat Kota sibolga yang telah diparaf oleh Pimpinan Rapat Panel II dan para Saksi yang bersedia.
17. Rekapitulasi tingkat Kabupaten Padang Lawas diterima dan disahkan, tanpa adanya catatan.
18. Rekapitulasi tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan diterima dan disahkan, dengan catatan:
- Putusan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan Acara cepat pelanggaran Administrasi pemilu No : Registrasi : 01/LP/PL/Adm/Kab?02.13/V/2019. Yang putusannya : Memerintahkan PPK Kecamatan Dolok Sanggul untuk melakukan perbaikan administrasi pengimputan data perolehan suara dari C1 DPRD Provinsi ke Model D.AA DPRD Provinsi dan selanjutnya ke Formulir DA DPRD Provinsi. Terhadap Partai Gerindra di Kecamatan Dolok Sanggul, telah dilaksanakan KPU Humbang Hasundutan dan hasilnya disahkan dalam Rapat Rekapitulasi Tingkat Provinsi.

- b. Telah dilakukan koreksi/perbaikan pada DB1 DPRD Provinsi, tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah diparaf oleh Pimpinan Rapat Panel II dan para Saksi yang bersedia.
19. Rekapitulasi tingkat Kabupaten Toba Samosir diterima dan disahkan, dengan catatan:
Telah dilakukan koreksi/perbaikan pada data pengguna hak pilih DPK Formulir DB1 PPWP, tingkat Kabupaten Toba Samosir yang telah diparaf oleh Pimpinan Rapat Panel II dan para Saksi yang bersedia.
20. Rekapitulasi tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan diterima dan disahkan, dengan catatan:
Telah dilakukan koreksi/perbaikan pada data pemilih disabilitas pada Formulir DB1 PPWP, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten, tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah diparaf oleh Pimpinan Rapat Panel II dan para Saksi yang bersedia.
21. Rekapitulasi tingkat Kabupaten Labuhan Batu diterima dan disahkan, dengan catatan:
Telah dilakukan koreksi/perbaikan pada data pemilih disabilitas pada Formulir DB1 PPWP, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten, tingkat Kabupaten Labuhanbatu yang telah diparaf oleh Pimpinan Rapat Panel II dan para Saksi yang bersedia.
22. Rekapitulasi tingkat Kabupaten Padang Lawas Utara diterima dan disahkan, tanpa adanya catatan;
23. Rekapitulasi tingkat Kabupaten Mandailing Natal diterima dan disahkan, dengan catatan:
Telah dilakukan koreksi/perbaikan pada data pemilih DPT, DPTb dan DPK dan pemilih disabilitas pada formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten, tingkat Kabupaten Mandailing Natal yang telah diparaf oleh Pimpinan Rapat Panel II dan para Saksi yang bersedia.
24. Rekapitulasi tingkat Kabupaten Labuhanbatu Utara diterima dan disahkan, dengan catatan;
Telah dilakukan koreksi/perbaikan pada data pemilih disabilitas pada Formulir DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten, tingkat Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah diparaf oleh Pimpinan Rapat Panel II dan para Saksi yang bersedia.
25. Rekapitulasi tingkat Kabupaten Tapanuli Utara diterima dan disahkan, dengan catatan
- Telah dilakukan koreksi/perbaikan pada data pemilih disabilitas pada Formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten, tingkat Kabupaten Tapanuli Utara yang telah diparaf oleh Pimpinan Rapat Panel II dan para Saksi yang bersedia.
 - Ada perubahan suara per calon tetapi tidak merubah suara partai , ada kesalahan penginputan suara Partai Hanura dan Partai Demokrat ke Partai Golkar
 - Terdapat putusan Bawaslu kepada KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk koreksi dugaan pelanggaran yang dilakukan PPK karena adanya pergeseran suara Partai Hanura dan Partai Demokrat untuk DPRD Kabupaten.
26. Rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias diterima dan disahkan, dengan catatan;
- Telah dilakukan koreksi/perbaikan pada data pemilih DPTb dan DPK dan pemilih disabilitas pada Formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten, dan pengguna hak pilih DPT, DPTb,DPK dan pemilih disabilitas pada Formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten tingkat Kabupaten Nias yang telah diparaf oleh Pimpinan Rapat Panel II dan para Saksi yang bersedia.
 - Saksi Calon PDIP : Total Perolehan Suara Partai 05 No Urut 5 , di DA 1 di Kecamatan Idano Gao terdapat selisih 4146 - 2183 sebesar 1963 Menerima laporan Seluruh Saksi PDIP di TPS tidak diberikan salinan C1 di setiap tingkatan legislatif
 - Saksi Nasdem Memiliki DA 1 yang berbeda dengan DB 1 , Kec Idano Gao
 - Adanya Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera perihal keberatan dari Partai Nasdem dan PDI-P yang pada prinsipnya merekomendasikan untuk mengkroscek DAA. DA1 DPR RI ke C1 Hologram dan C1 Plano untuk DPR RI untuk Kecamatan Idana Gao.
 - Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sudah ditindak Lanjuti oleh KPU Nias dan sudah dilakukan koreksi/perbaikan pada Formulir DB1 DPR Kabupaten tingkat Kabupaten Nias yang telah diparaf oleh Pimpinan Rapat Panel II dan para Saksi yang bersedia.
27. Rekapitulasi tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah diterima dan disahkan, dengan catatan;
Telah dilakukan koreksi/perbaikan pada data pemilih DPTb dan DPK dan pemilih disabilitas pada formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten, dan pengguna hak pilih DPT, DPTb,DPK dan pemilih disabilitas pada Formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah diparaf oleh Pimpinan Rapat Panel II dan para Saksi yang bersedia.
28. Rekapitulasi tingkat Kabupaten Padang Sidempuan diterima dan disahkan, tanpa ada catatan;
29. Rekapitulasi tingkat Kota Gunung Sitoli diterima dan disahkan, dengan catatan;
Telah dilakukan koreksi/perbaikan pada data pemilih DPT dan pemilih disabilitas pada Formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten, tingkat Kota Gunungsitoli yang telah diparaf oleh Pimpinan Rapat Panel II dan para Saksi yang bersedia.
30. Rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias Utara diterima dan disahkan, dengan catatan

Telah dilakukan koreksi/perbaikan pada data pemilih DPT, DPK dan pemilih disabilitas pada Formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten, tingkat Kabupaten Nias Utara yang telah diparaf oleh Pimpinan Rapat Panel II dan para Saksi yang bersedia.

31. Rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias Barat diterima dan disahkan, dengan catatan;
Telah dilakukan koreksi/perbaikan pada data pemilih DPT, DPTb, DPK dan pemilih disabilitas pada Formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten, tingkat Kabupaten Nias Barat yang telah diparaf oleh Pimpinan Rapat Panel II dan para Saksi yang bersedia.
32. Rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias Selatan diterima dan disahkan, dengan catatan;
 - a. Telah dilakukan koreksi/perbaikan pada data pemilih, DPTb Provinsi pada DB1 DPRD dan pemilih disabilitas pada formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, tingkat Kabupaten Nias Barat yang telah diparaf oleh Pimpinan Rapat Panel II dan para Saksi yang bersedia.
 - b. Terdapat keberatan saksi PKB adanya penjoblosan Surat Suara Massal di Kec Mazino dan sedang proses penangangan Baawaslu Kabupaten Nias Selatan.
 - c. Bahwa Saksi PDIP mempertanyakan perbedaan data jumlah suara sah pada Form DA.1 Kecamatan Boronado dengan Form DB1 dan telah dilakukan perbaikan.
 - d. Saksi Nasdem koreksi terhadap data disabilitas formulir DB1 PPWP, DB1 DPR
 - e. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Provinsi berdasarkan keberatan dari para saksi untuk mengkroscek ulang DA1, DAA DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten ke C Hologram dan C Plano untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di Kecamatan Toma sudah ditindak lanjuti dan hasilnya terdokumentasi pada Form DAA1 dan DA1 serta DB1 yang telah diparaf dan ditandatangani Pimpinan Sidang dan Para Saksi.
33. Rekapitulasi tingkat Kabupaten Deliserdang diterima dan disahkan dengan catatan:
Perbaikan data pemilih disabilitas terdaftar untuk Pemilihan PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi di tingkat Provinsi Sumatera Utara, **ada/tidak ada** *) kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua KPU Provinsi setelah musyawarah dengan anggota KPU Provinsi.
3. Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi, yaitu **):
 1. Di Kabupaten Tapanuli Tengah :
 - a. Saksi Paslon 02 Keterlibatan aparatur negara di tingkat KPPS Aspek transparansi dan keadilan dari setiap. Meminta pemilu di Kabupaten Tapanuli Tengah dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
 - b. Saksi Partai Gerindra : Yang datang ke TPS tidak menandatangani daftar hadir, Pelanggaran Pelaksanaan pemungutan suara salah satu partai bisa mendapatkan suara 90.000 suara. Kesimpulan meminta pemilu ulang di Tapanuli Tengah.
 - c. Saksi Partai PAN : Di setiap dapil ada kejanggalan, setiap partai sudah mengajukan keberatan ditemukan adanya C7 palsu
 - c. Saksi PDIP menemukan banyak sekali kecurangan pemungutan suara, tanggal 23 April 2019, melaporkan 20 kecurangan ke Bawaslu Di Desa Pardamean Sorkam, C7 tidak ditanda tangani pemilih di beberapa TPS surat suara tidak dibuka hanya menyebutkan seluruh suara untuk Partai Nasdem
 - e. Saksi Hanura : Laporan kecurangan sudah dilaporkan ke Bawaslu Meminta Pemilu Ulang
 - f. Saksi PKPI Terjadi kecurangan dan meminta Pemilihan Suara Ulang
 - g. Saksi Demokrat untuk Dapil 3 Partai Demokrat tidak menerima DA1 Kecamatan Mandu Amas, Sirandorung, Barus, dan Sosorgadong. (Form DC2-KPU terlampir)
 2. Di Kabupaten Humbang Hasundutan :
Saksi Partai Gerindra menyatakan keberatan terhadap pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 01/LP/PL/Adm/KAP/02.13/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 di Forum Rapat Rekapitulasi tingkat Provinsi, yang memerintahkan perbaikan administrasi perolehan suara partai dan calon di Dapil Sumut 9 Pemilu DPRD Provinsi. (Form DC2-KPU terlampir)
 3. Di Kabupaten Nias :
Saksi Partai PKPI menyatakan keberatan terkait perolehan suara sebanyak 4.773, dan meminta KPU Kabupaten Nias Selatan melakukan kroscek DA1 dengan DA1 Plano. (Form DC2-KPU terlampir)
 4. Di Kabupaten Nias Selatan
Saksi Partai Hanura dan PKB menolak hasil rekapitulasi di Kabupaten Nias Selatan dan menuntut rekapitulasi ulang surat suara di seluruh Kabupaten Nias Selatan untuk semua jenis pemilihan. (Form DC2-KPU terlampir)
 5. Pemilu Peresiden dan Wakil Presiden (PPWP)
Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor 02 pada akhir rapat rekapitulasi menyatakan sikapnya secara lisan, menolak rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi Sumatera Utara karena adanya praktik kecurangan secara massif, terstruktur dan sistematis dalam semua tahapan

Pemilu. Namun keberatan pasangan calon nomo 02 tersebut tidak disertai dengan data atau bukti-bukti kecurangan selama berjalannya proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

6. Pemilu DPD
 - Ada keberatan dari saksi calon DPD no 25 tentang penolakan hasil rekapitulasi tingkat provinsi dengan alasan adanya kecurangan.
 - Ada keberatan dari saksi calon DPD Nomor 23 tentang permintaan kepada KPU Sumut dan Kpu Deli Serdang supaya mempercepat proses investigasi pelaku kejadian Pemilu yang dilakukan penyelenggara Pemilu PPK di Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang yaitu perpindahan suara dari calon nomor 26 kepada calon nomor 27.
 - Ada keberatan dari saksi Calon DPD nomor 31 tentang permintaan kepada KPU Sumut dan Kpu Deli Serdang supaya mempercepat proses investigasi pelaku kejadian Pemilu yang dilakukan penyelenggara Pemilu PPK di Kecamatan Percut Sei Tuan
 - Ada keberatan dari Saksi Calon DPD Nomor 27 tentang dugaan berkurangnya suara calon DPD nomor 27 dan penggelembungan suara atau perpindahan suara antar calon DPD lainnya.
4. Terhadap keberatan saksi tersebut, Keputusan KPU Provinsi adalah :
 1. Keberatan para saksi di Kabupaten Tapanuli Tengah
 - Bahwa KPU Tapanuli Tengah telah melaksanakan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 6 TPS (TPS 3 Desa Sibintang, TPS 2 Desa Unte Boang, TPS 6 Desa Muara Sibuntuon, TPS 3 Desa Tumba Jae, TPS 1 dan TPS 2 Desa Sigolang) sebagai tindaklanjut dari Rekomendasi Bawaslu Tapanuli Tengah. Bahwa sampai berakhirnya tahapan pelaksanaan PSU sebagaimana ditentukan pasal 373 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU Tapanuli Tengah hanya menerima Rekomendasi pelaksanaan PSU di 6 TPS tersebut.
 - Bahwa terkait keberatan para saksi Partai Politik yang tergabung dalam aliansi Lintas Parpol di Tapanuli Tengah, KPU Provinsi Sumatera Utara telah menindaklanjuti ke KPU Tapanuli Tengah dengan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara No. 345/PL.02-SD/12/Prov/V/2019 tertanggal 30 April 2019 untuk melakukan kroscek/perbaikan terhadap dugaan perselisihan perolehan suara yang diajukan aliansi lintas Partai Politik, dan bila terbukti dilakukan koreksi pada proses rekapitulasi tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.
 - Bahwa forum rekapitulasi tingkat provinsi tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang.
 2. Keberatan Saksi di Humbang Hasundutan
 - Bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berjalan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional, berfungsi untuk memastikan perolehan dan penghitungan suara dilaksanakan secara akurat, transparan dan akuntabel. Dalam kaitan itu bilamana ada proses atau putusan koreksi/perbaikan dari instansi berwenang terhadap hasil rekapitulasi di tingkat bawah, maka rekapitulasi setingkat di atasnya berfungsi melaksanakannya secara terbuka.
 - Bahwa putusan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan No 01/LP/PL/Adm/KAP/02.13/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 adalah putusan yang diatur secara resmi dalam regulasi kepemiluan, dan dalam hal ini terlapor KPU Humbang Hasundutan menerima dan melaksanakannya.
 3. Keberatan Saksi di Kabupaten Nias:
Bahwa terkait keberatan saksi PKPI Kabupaten Nias telah terjawab dengan adanya Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera perihal keberatan dari Partai Nasdem dan PDI-P yang pada prinsipnya merekomendasikan untuk mengkroscek form DAA.1 dan form DA1 Pemilu DPR RI ke form C1 hologram dan C1 Plano untuk pemilu DPR RI untuk Kecamatan Idana Gawo. Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Nias dan sudah dilakukan koreksi/perbaikan pada DB1 DPR Kabupaten tingkat Kabupaten Nias yang telah diparaf oleh Pimpinan Rapat Panel II dan para Saksi yang bersedia.
 4. Keberatan saksi di Kabupaten Nias Selatan:

Bahwa terkait keberatan saksi PKB dan Partai Hanura menolak rekapitulasi dan menuntut rekapitulasi ulang penghitungan suara, telah direspon dengan adanya Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera untuk melakukan penghitungan ulang Pemilu DPRD Provinsi dan Pemilu DPRD Kabupaten dengan menggunakan form C1 Plano untuk kecamatan Toma. Bahwa rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tersebut telah dilaksanakan KPU Kabupaten Nias Selatan dan hasilnya tertuang dalam form DAA.1, form DA.1 Kecamatan Toma, dan form DB1 Pemilu DPRD Provinsi dan Pemilu DPRD Kabupaten yang telah ditandatangani dan diparaf oleh pimpinan sidang dan para saksi yang hadir, dan hasilnya telah dicatatkan pada form DC1.

5. Keberatan saksi Pasangan Calon Nomor 02

Bahwa keberatan saksi pasangan calon nomor urut 02 tidak dapat direpson atau ditindaklanjuti karena tidak disertai dengan alat bukti, data pembanding yang bisa dicroscek.

6. Keberatan Saksi Calon DPD

- Bahwa keberatan dari saksi calon DPD no 25 tentang penolakan hasil rekapitulasi tingkat provinsi dengan alasan adanya kecurangan tidak disertai dengan data pembanding atau bukti penguat sehingga tidak bisa ditindaklanjuti/dikroscek

- Bahwa keberatan dari saksi calon DPD Nomor 23 tentang permintaan kepada KPU Sumut dan Kpu Deli Serdang supaya mempercepat proses investigasi pelaku kejahatan Pemilu yang dilakukan penyelenggara Pemilu PPK di Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang yaitu perpindahan suara dari calon nomor 26 kepada calon nomor 27, pada prinsipnya diterima sebagai catatan evaluasi dan tindak lanjut pasca rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara. Rapat Rekapitulasi memerintahkan KPU Deli Serdang menindaklanjuti dugaan tindak pidana yang dilakukan penyelenggara PPK di Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang sesuai ketentuan yang berlaku.

- Bahwa keberatan dari saksi Calon DPD nomor 31 tentang permintaan kepada KPU Sumut dan Kpu Deli Serdang supaya mempercepat proses investigasi pelaku kejahatan Pemilu yang dilakukan penyelenggara Pemilu PPK di Kecamatan Percut Sei Tuan, pada prinsipnya diterima sebagai catatan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Deli Serdang.

- Bahwa keberatan dari Saksi Calon DPD Nomor 27 tentang dugaan berkurangnya suara calon DPD nomor 27 dan penggelembungan suara atau perpindahan suara antar calon DPD lainnya belum dapat ditindaklanjuti dengan kroscek karena tidak disertai dengan data atau bukti pendukung pembanding.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 41 (empat puluh satu) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara serta saksi peserta Pemilu yang hadir.

Berita Acara ini dilampiri dengan :

1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi dalam Pemilu Tahun 2019 (**Model DC1-PPWP**).
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Kabupaten/Kota di masing-masing Dapil dalam wilayah Provinsi dalam Pemilu Tahun 2019 (**Model DC1-DPR**).
3. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Anggota DPD dari setiap Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi dalam Pemilu Tahun 2019 (**Model DC1-DPD**).
4. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap Kabupaten/Kota di masing-masing Dapil dalam wilayah Provinsi dalam Pemilu Tahun 2019 (**Model DC1-DPRD Provinsi**).
5. Pernyataan keberatan saksi atau kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2019 (**Model DC2-KPU**).

6. Tarida Terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2019 kepada Saksi dan Bawaslu Provinsi yang hadir (**Model DC.TT-KPU**).
7. Daftar hadir peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2019 (**Model DC.DH-KPU**).
8. Berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019 (**Model DC.BAST-KPU**).
9. Surat Undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi dalam Pemilu Tahun 2019 (**Model DC.UND-KPU**).

Penyampaian Berita Acara dan sertifikat sebagai berikut:

1. ASLI Model DC-KPU dan seluruh lampirannya disampaikan kepada KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. SALINAN Model DC-KPU, beserta Model DC1-PPWP, dan Model DC1-PPWP disampaikan kepada saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. SALINAN Model DC-KPU, beserta Model DC1-DPR/DPRD Provinsi disampaikan kepada saksi dari partai politik sebanyak 1 (satu) rangkap;
4. SALINAN Model DC-KPU, beserta Model DC1-DPD disampaikan kepada saksi dari calon perseorangan Anggota DPD sebanyak 1 (satu) rangkap;
5. SALINAN Model DC-KPU, beserta Model DC1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi disampaikan kepada Bawaslu Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;

Catatan:

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Coret apabila tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

	1. KETUA	
	YULIASNI, SS, M.Si	
2. ANGGOTA	PROVINSI SUMATERA UTARA ANGGOTA	4. ANGGOTA
Ir. BENGET SILITONGA	HERDENS, S.Sos, MSP	Hj. IRA WIRTATI, S.Ag, M.Pd
5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
MULIA BANUREA, S.Ag, M.Si	SYAFRIAL SYAH, SE, M.Si	BATARA MANURUNG, S.Pd

* menyesuaikan jumlah anggota KPU Provinsi/KIP Aceh








NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

01. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) K. H. Ma'ruf Amin	H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno
 Nama lengkap Nama lengkap

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK*

1. Partai Kebangkitan Bangsa	2. Partai Gerakan Indonesia Raya	3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4. Partai Golongan Karya
 Ruhmuud Nasir Nama lengkap Nama lengkap	 Fahrul H. Putra Nama lengkap	 Andi Wiliani Nama lengkap
5. Partai Nasdem	6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia	7. Partai Berkarya	8. Partai Keadilan Sejahtera
 Andi Soekarno Nama lengkap	 Arifin Biningsing Nama lengkap Nama lengkap	 Khairul Anwar H Nama lengkap
9. Partai Persatuan Indonesia	10. Partai Persatuan Pembangunan	11. Partai Solidaritas Indonesia	12. Partai Amanat Nasional
 Paryati Kompaun Nama lengkap	 Syamsuriyat Nama lengkap Nama lengkap	 Bambang Dr. Gatra Nama lengkap
13. Partai Hati Nurani Rakyat	14. Partai Demokrat	19. Partai Bulan Bintang	20. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
 Edhy Sulistyanto Nama lengkap	 Karnalisa Nama lengkap Nama lengkap Nama lengkap

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD*

21. Dr. Abdul Hakim Siagian, S.H., M.Hum	22. Prof. Dr. H. Ali Yakub Matondang, M.A	23. Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E., M.Si	24. H. Dadang Darmawan Pasaribu, M.Si	25. Prof. Dr. Hj Darmayanti Lubis
 Abdul Hakim Siagian		 H. Ali Yakub Matondang		
Nama lengkap	Nama lengkap	Edi Steven S.	Nama lengkap	Nama lengkap
26. H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos., S.H., M.SP	27. H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag	28. Marnix Sahata Hutabara	29. M. Nursyam	30. H. Muhammad Nuh, M.SP
 Dedi Iskandar Batubara		 H. Faisal Amri		 H. Muhammad Nuh
Nama lengkap	Nama lengkap	Nama lengkap	Nama lengkap	Nama lengkap
31. Parlindungan Purba, S.H., M.M	32. Raidir Sigalingging, S.E	33. H. Solahuddin Nasution, S.E., M.Si	34. Ustadz. H. Sultoni Trikusuma, M.A	35. Sutan Erwin Sihombing, A.Md., S.H
 Parlindungan Purba		 Raidir Sigalingging		 Sutan Erwin Sihombing
Nama lengkap	Nama lengkap	Nama lengkap	Nama lengkap	Nama lengkap
36. H. Syamsul Hilal	37. Ir. Tolopan Silitonga	38. Pdt. Willem T.P. Simarmata, M.A	39. Drs. H. Abdillah, Ak	
 H. Syamsul Hilal	 Ir. Tolopan Silitonga	 Pdt. Willem T.P. Simarmata		
Nama lengkap	Nama lengkap	Nama lengkap	Nama lengkap	

* menyesuaikan jumlah calon perseorangan anggota DPD disetiap Provinsi

*) Coret yang tidak perlu.

**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DOK. v97
MODEL
DC1-PPWP

Lambar 1 Hal 1

(dilis berdasarkan Formulir Model DB1-PPWP)

PROVINSI

: SUMATERA UTARA



DC1-PPWP-A



RINCIAN																									
NO.	URAIAN																								
1.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH		LABUHAN ATU SELATAN		LABUHAN ATU UTARA		NIAS UTARA		NIAS BARAT		KOTA GUNUNGKUT OLI		TAPANULI TENGAH		TAPANULI UTARA		TAPANULI SELATAN		NIAS LANGKAT	KARO	DELI SERDANG	SIMALUNGUN	ASAHAH	LABUHAN ATU	JUMLAH PINDAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)							
A. DATA PEMILIH																									
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KPU)	LK	95.193	120.065	44.112	27.925	41.996	108.569	101.369	45.377	382.943	136.242	666.133	316.424	257.767	148.607	2.593.889									
PR	93.728	118.992	45.366	30.593	45.873	109.505	105.260	102.847	48.114	383.188	144.934	679.267	321.618	258.481	147.181	2.635.947									
JML	188.921	239.057	89.478	58.518	87.869	218.074	207.629	204.014	93.491	766.131	281.176	1.345.400	638.042	516.248	295.788	5.229.836									
2. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.4-KPU)	LK	628	523	38	144	498	1.214	569	455	206	1.597	783	6.355	1.626	400	1.093	16.429								
PR	297	337	42	122	400	561	256	213	247	770	732	5.838	593	414	608	11.330									
JML	925	860	80	266	893	1.775	825	668	453	2.667	1.515	12.193	2.219	814	1.701	27.859									
3. Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU)	LK	5.900	6.321	672	417	844	2.824	3.096	2.553	607	9.972	6.805	35.237	7.685	8.092	5.335	96.160								
PR	6.791	7.380	1.230	764	1.425	3.683	4.179	3.413	1.111	12.824	8.695	44.032	10.814	10.326	6.195	122.862									
JML	12.691	13.701	1.962	1.181	2.269	6.507	7.275	5.766	1.718	22.796	15.500	79.269	18.499	18.418	11.530	219.022									
1K	101.721	126.909	44.822	28.486	43.334	112.607	105.034	103.975	46.190	394.812	143.330	707.725	325.725	266.259	155.035	2.705.478									
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3) (B.1+B.2+B.3)	PR	100.816	126.709	46.638	31.470	47.698	113.749	110.695	106.473	40.472	396.782	154.361	729.137	333.025	269.221	153.984	2.770.339								
JML	202.537	233.618	91.360	59.965	91.036	226.356	215.729	210.448	95.662	791.594	298.191	1.436.862	658.700	535.480	309.019	5.476.717									
B. PENGGUNA HAK PILIH																									
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (Model C7-DPT-KPU)	LK	76.759	90.969	29.477	17.592	31.290	80.525	76.196	78.739	31.250	265.595	99.380	423.165	231.750	183.599	115.032	1.841.318								
PR	76.387	92.880	32.600	20.797	35.530	86.138	79.626	82.106	35.416	284.963	106.263	463.817	245.820	197.555	117.612	1.957.519									
JML	153.146	183.849	62.077	38.389	66.824	166.663	155.822	160.845	66.666	50.558	205.453	896.982	477.570	381.154	232.644	3.798.837									
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (Model C7-DPT-KPU)	LK	562	466	37	143	45	912	490	404	161	1.481	754	5.884	1.136	321	945	14.147								
PR	248	272	38	119	373	470	204	187	168	684	698	5.572	496	356	522	10.407									
JML	810	738	75	262	824	1.382	694	591	329	2.165	1.452	11.456	1.652	677	1.467	24.554									
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK (Model C7-DPK-KPU)	LK	5.910	6.289	672	415	82	2.809	3.012	2.352	594	9.802	6.787	35.237	7.685	8.092	5.317	95.775								
PR	6.791	7.358	1.230	762	1.395	3.650	4.048	3.411	1.095	12.651	8.655	44.032	10.814	10.326	6.172	122.370									
JML	12.691	13.627	1.902	1.177	2.216	6.450	7.060	5.763	1.689	22.453	15.442	79.269	18.499	18.418	11.489	218.145									
4. Jumlah Pengguna Hak Pilah (B.1+B.2+B.3)	LK	83.221	97.724	30.186	18.150	32.565	84.237	79.698	81.495	32.005	276.878	106.921	474.286	240.571	192.012	121.294	1.951.240								
PR	83.426	100.490	33.858	21.678	37.307	90.258	83.878	85.704	36.679	298.296	115.616	513.421	257.150	208.237	121.306	2.090.296									
JML	166.647	198.214	64.054	39.828	69.869	174.495	163.576	167.199	68.684	575.176	222.537	987.707	497.701	406.249	245.600	4.041.536									

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

RETRAK

PROVINSI SUMATERA UTARA

SEKRETARIS KOMISI

RETRAK



NO.	URASIAN	RINCIAN																	
		I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH						JUMLAH PENDAFTAR						DARI SAMOSIR					
		TOSA NIAS SELATAN BIRU	MANDALIN G NATAL SELATAM HARIAT	PAKPAP HARSUDUT AW	HUMBANG SAMOSIR AN	KOTA PEMATANG SIANTAR	KOTA SUBOGO	KOTA TAKJUNG BALAI	KOTA BINKAI	JUMLAH PINDAHAN									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
A. DATA PEMILIH																			
1. Jumlah Pemilih dalam DPR ¹ (Model A.3-KPU)		LK	2.533.889	97.302	61.701	145.768	95.150	16.505	63.602	45.829	225.664	147.907	793.1316	86.418	32.049	57.001	92.900	4.553.030	
		PR	2.635.947	100.134	64.447	151.616	96.579	16.774	65.813	47.205	275.382	146.723	823.357	92.681	32.649	56.919	98.036	4.654.702	
2. Jumlah Pemilih dalam DPR ^{1b} (Model A.4-KPU)		LK	5.229.836	197.435	126.148	297.414	19.729	33.299	129.415	93.034	451.346	294.630	1.614.673	179.099	64.658	113.920	190.945	9.207.822	
3. Jumlah Pemilih dalam DPR ² (Model A. DPK-KPU)		PR	1.430	251	687	434	148	63	241	318	335	172	7.478	549	153	157	278	22.694	
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)		JML	27.859	719	1.729	3.317	329	124	628	683	701	902	15.055	1.071	317	474	923	52.846	
5. Jumlah Pemilih dalam DPK ¹ (Model A. DPK-KPU)		LK	96.160	4.263	2.645	5.170	3.409	403	1.912	965	6.596	5.296	75.611	4.291	654	2.195	6.532	216.132	
		PR	1.28.862	5.130	3.183	7.093	4.761	486	2.509	1.099	8.276	6.524	91.537	5.387	810	2.413	8.127	270.177	
6. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)		JML	219.022	9.393	5.808	12.263	8.170	889	4.421	2.064	14.372	11.820	167.178	9.678	1.464	4.608	14.650	486.309	
7. Jumlah Pemilih dalam DPK ² (Model A. DPK-KPU)		LK	270.6478	102.033	65.388	151.821	96.740	16.989	65.901	47.159	232.626	153.933	874.544	91.231	32.867	59.513	100.091	4.799.314	
		PR	2.77.0239	105.315	68.287	159.173	101.488	17.323	68.563	48.622	234.493	153.419	922.372	98.617	33.612	59.489	106.441	4.947.663	
8. Jumlah Pemilih dalam DPK ³ (Model A. DPK-KPU)		JML	5.476.717	207.548	133.685	310.994	200.228	34.312	134.464	95.781	467.119	307.352	1.796.916	189.848	66.479	119.002	206.532	9.746.977	
B. PENGGUNA HAK PILIH																			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPR ¹ (Model C7-DPT-KPU)		LK	1.841.318	76.040	41.104	108.868	65.508	14.108	49.843	35.060	173.367	103.863	483.038	63.795	23.395	41.885	67.262	3.196.404	
		PR	1.957.519	78.442	51.879	118.032	69.630	14.079	52.025	36.759	180.306	111.913	537.430	71.543	26.173	45.797	74.846	3.426.513	
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPR ^{1b} (Model C7-DPTb-KPU)		LK	3.798.837	154.482	102.983	226.900	135.138	28.187	101.868	71.819	353.063	215.776	1.020.558	135.338	49.568	87.682	142.108	6.622.917	
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK ¹ (Model C7-DPK-KPU)		PR	34.147	395	761	571	181	54	358	310	293	386	5.934	416	164	280	650	24.900	
4. Jumlah Pengguna Hak Pilah (B.1+B.2+B.3)		JML	1.407	227	542	291	188	56	206	233	275	133	6.338	431	153	133	278	19.891	
5. Jumlah Pengguna Hak Pilah (B.1+B.2+B.3)		LK	24.454	622	1.303	862	329	110	564	563	368	519	12.232	847	317	413	928	44.791	
6. Jumlah Pengguna Hak Pilah (B.1+B.2+B.3)		PR	122.370	5.079	2.083	7.077	4.761	486	2.509	1.091	8.276	5.486	90.503	5.239	810	2.093	6.532	213.903	
7. Jumlah Pengguna Hak Pilah (B.1+B.2+B.3)		JML	218.145	9.279	4.822	12.237	8.170	889	4.418	2.094	14.368	11.735	165.139	9.388	1.464	4.419	14.650	481.726	
8. Jumlah Pengguna Hak Pilah (B.1+B.2+B.3)		LK	1.95.240	80.635	52.004	114.599	69.098	14.565	52.110	36.323	180.552	109.498	563.708	68.360	24.213	44.258	74.444	3.435.207	
9. Jumlah Pengguna Hak Pilah (B.1+B.2+B.3)		PR	2.06.296	83.748	55.104	125.400	74.539	14.621	54.740	38.103	188.947	118.532	634.311	77.213	27.116	48.356	83.251	3.714.227	
10. Jumlah Pengguna Hak Pilah (B.1+B.2+B.3)		JML	4.02.536	164.383	107.198	239.999	143.637	29.186	106.850	74.426	369.099	228.030	1.198.019	185.573	51.349	92.514	157.695	7.149.434	
NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA																			
1. MENTERI		2. ANGGOTA		3. ANGGOTA		4. ANGGOTA		5. ANGGOTA		6. ANGGOTA		7. ANGGOTA		8. ANGGOTA		9. ANGGOTA			
WAKIL DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN																			
01. Ir. H. TOKO WIBODO - Prof. Dr. (HC) KH. MARUF AMIN																			
02. H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO																			



PROVINSI

: SUMATERA UTARA

MOJEL
DCI-PPWP-1C
Lembar 1 Hal.3



DCI-PPWP-1C

NO.	URAIAN	RINCIAN									
1.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH PINDAHAN KOTA PADANG LAWAS PADANG LAWAS									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A. DATA PEMILIH		LK	4.553.030	57.220	69.220	77.932	81.651				
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KPU)	PR	4.654.722	60.154	72.871	77.081	82.054					4.859.043
2. Jumlah Pemilih dalam DPTb (Model A.4-KPU)	LK	30.152	699	438	558	224					4.946.962
3. Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A. DPK-KPU)	PR	22.694	238	198	352	152					9.786.005
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	JML	52.846	937	637	910	316					32.071
B. PENGGUNA HAK PILIH	LK	216.132	1.544	4.332	3.262	2.458					23.635
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (Model C.7-DPT-KPU)	PR	270.777	1.823	6.075	4.268	3.729					55.706
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb (Model C.7-DPTb-KPU)	LK	486.309	3.567	10.407	7.530	6.187					227.728
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK (Model C.7-DPK-KPU)	PR	479.934	59.463	73.990	81.752	84.323					286.072
4. Jumlah Pengguna Hak Pilah (B.1+B.2+B.3)	JML	9746.977	62.215	79.145	81.701	85.945					5.098.842
			7149.34	57.540	117.910	134.512	136.800				5.256.669
											10.355.511

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA					
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA
PUKAHAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA	WIDODO IR. HENRY SUTONOGA S.E., M.Si.	WIDODO IR. HENRY SUTONOGA S.E., M.Si.	WIDODO IR. HENRY SUTONOGA S.E., M.Si.	WIDODO IR. HENRY SUTONOGA S.E., M.Si.	WIDODO IR. HENRY SUTONOGA S.E., M.Si.
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN					
01. Ir. UJOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN			02. H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO		

(Widodo)



PROVINSI

: SUMATERA UTARA



DCI-PWP/PA

MODEL
DCI-PWP/PA

Lembar Hal 1

NO.	URAIAN	RINCIAN																		JUMLAH PINDAHAN			
		DATA PEMILIH DISABILITAS		LABUHAN ATU SELATAN		LABUHAN ATU UTARA		NIAS BARAT		NIAS BARAT		KOTA GUNUNGSI TENGAH		TAPANULI UTARA		TAPANULI SELATAN		NIAS LANGKAT		KARO SERDING		DELI SIMALUNGUN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPRK	LK PR	71 74	116 89	266 289	284 532	76 87	151 162	36 61	81 121	176 275	303 313	57 73	405 399	5,52 417	435 380	65 67	3,076 3,369					
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK PR	55 52	45 54	109 193	101 330	73 80	117 134	31 54	75 115	131 244	225 242	54 66	238 248	179 177	129 113	51 44	1,32 2,116	6,445 1,613				
	JML	107	99	302	431	153	251	85	190	375	467	120	486	3,26	242	95	3,729						
III. DATA PERGUNAWAN SURAT SUARA																							
1.	Jumlah surat suara yang diterima termasuk catatan 2% dari DPT (2+3+4)		192.729	244.335	91.420	59.397	90.127	223.654	212.432	208.092	95.193	783.027	286.819	1.377.005	651.101	529.395	302.765	5.347.791					
2.	Jumlah surat suara dibantulkan oleh pemilih karena rusak/kelebur coblos		162	267	115	57	85	218	146	297	35	855	287	2.272	460	573	237	6.066					
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk surat suara catatan		25.920	45.854	27.251	19.512	20.173	48.941	48.710	40.596	26.774	206.596	63.995	387.026	152.940	128.573	56.928	1.360.189					
4.	Jumlah surat suara yang digunakan		366.647	198.214	61.054	39.828	65.869	174.495	163.525	167.199	65.684	575.176	222.537	987.707	497.701	400.249	245.600	4.041.536					

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA
<i>[Signature]</i> WIDODO, SS. M. SI Ir. HERIANTO, SE, MM	<i>[Signature]</i> HERIANTO, SE, MM	<i>[Signature]</i> MULIA BAGIGEA, SE, MM	<i>[Signature]</i> IPB WIDODO, SE, MM	<i>[Signature]</i> SAIFUDIN SYAH, SE, MM	<i>[Signature]</i> BATARA MANAHING, S. M
NAMA DAN TANDA TANGAN SAEST PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN					
01. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (HC) KH. MARUF AMIN					
02. H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO					



PROVINSI

SUMATERA UTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM



PROVINSI

: SUMATERA UTARA

MODEL
DCI-PPWP

Lembar 2/142



DCI-PPWP-28

NO.	URAHAN	RINCIAN														
		JUMLAH	DARI	TOBA	MANDAILIN	NIAS	PAKPAK	HUMBANG	SAMOSIR	SERDANG	BATUBARA	KOTA	KOTA	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1.	Jurulah seluruh Pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPWT dan DPK	L.K. PR JML.	3.076 3.369 6.445	62 116 178	198 177 375	344 254 598	57 52 109	47 72 119	71 122 119	131 161 153	441 351 292	81 79 119	484 766 160	57 82 1.250	39 79 1.33	167 123 5.380
2.	Jurulah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilhan	PR JML.	2.116 3.729	114 171	151 300	90 151	55 136	42 68	71 113	117 142	106 106	271 65	53 83	38 64	58 92	2.766 3.596
																6.362

III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

1. Jurulah surat suara yang diterima termasuk cedongan 2% dari DPT (2+3+4)	5.347.791	202.203	128.97	304.529	195.417	34.236	132.592	95.245	461.531	300.715	1.653.391	182.954	66.031	116.591	195.781	9.418.034
2. Jurulah surat suara dikembalikan oleh pemilih	6.066	149	75	183	245	23	67	83	709	265	2.030	146	109	123	319	10.593
3. Jurulah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisanya surat suara cedungan	1.300.189	37.671	21.804	64.347	51.575	5.027	25.675	20.736	91.721	72.419	453.312	37.235	14.573	23.954	37.767	2.258.007
4. Jurulah surat suara yang digunakan	4.041.536	164.383	107.108	239.999	143.637	29.186	106.850	74.426	369.099	228.030	1.198.049	145.573	51.349	92.514	157.695	1.749.434

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
<i>[Signature]</i> H. HENDRIK ISNIAO, S.S. M.Si Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara	<i>[Signature]</i> DR. ASIH SUTRONGA, S.E., M.M. Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara	<i>[Signature]</i> MULIA ISMIFFA, S.A., M.Si Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara	<i>[Signature]</i> H. HENDRIK ISNIAO, S.S. M.Si Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara	<i>[Signature]</i> H. HENDRIK ISNIAO, S.S. M.Si Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara	<i>[Signature]</i> H. HENDRIK ISNIAO, S.S. M.Si Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara	<i>[Signature]</i> H. HENDRIK ISNIAO, S.S. M.Si Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara
01. Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (HC) KH. MA'RUF AMIN						

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

02. H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO



PROVINSI

SUMATERA UTARA

Barcode

DCI-PPWP-SC

MODEL
DCI-PPWP

Lembar 2 Hal 3

NO.	URAJAN	RUNCIAN																		
		KOTA PANDANG TEBING TINGGI	KOTA PADANG LAWAS	KOTA PADANG LAWAS	KOTA PADANG LAWAS	KOTA PADANG LAWAS	KOTA PADANG LAWAS	KOTA PADANG LAWAS	KOTA PADANG LAWAS	KOTA PADANG LAWAS	KOTA PADANG LAWAS									
II. DATA PEMILIH DISABILITAS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTr dan DPK	LK	5.320	143	31	39	43													5.576	
PR	5.880	112	81	40	71													6.184		
JML	11.200	255	112	79	114													11.760		
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	2.766	75	31	25	43												2.940		
PR	3.596	61	81	30	71													3.839		
JML	6.362	136	112	55	114													6.779		
III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																				
1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk		9.418.034	120.124	145.443	158.860	167.337													10.009.798	
terlanggar 2% dari DPT (2x3+4)																				
2. karena rusak/keliru/coblos		10.593	116	141	78	78												11.006		
3. jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan		2.253.007	22.468	27.362	24.270	30.459												2.362.566		
4. jumlah surat suara yang digunakan		7.149.434	97.540	134.512	136.800	117.940												7.656.226		
NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA																				
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA															
PROVINSI SUMATERA UTARA H. HERIADI S.S. M. SI	I. HERIESTIYONO H. HERIADI S.S. M. SI	H. HERIADI S.S. M. SI	I. HERIESTIYONO H. HERIADI S.S. M. SI	II. IRWANTO S. M. SI	MULYA PANTERA, S. S. M. SI	SYAHAN SHALIB, S. M. SI														
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN																				
01. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (HC) KH. MARUF AMIN																				
02. H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO																				
 <p style="text-align: center;">(Catatan untuk)</p>																				





PROVINSI

: SUMATERA UTARA



DCI-PPWP-3A

MODEL
DCI-PPWP

Lembar 1 dari 1

NO.	URALAN	RINCIAN																											
		DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		LABUHAN ATU SELATAN		LABUHAN ATU UTARA		NIAS BARAT		KOTA GUNUNGKOTI OLI		TAPANULI TENGAH		TAPANULI UTARA		TAPANULI SELATAN		NIAS LANGKAT		KARO SERDANG		DELI SIMALUNGUN		ASAHAM UN		LABUHAN ATU		JUMLAH PINDAHAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)		
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																													
01	T. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MARUF AMIN	68.005	81.842	52.464	35.793	58.057	129.149	152.500	61.457	61.156	237.532	203.047	446.285	335.032	157.741	83.985	2.164.045												
02	H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO	96.307	113.654	7.731	2.553	9.924	42.558	9.559	103.173	4.028	328.944	17.470	528.968	156.745	236.809	158.409	1.816.842												
V. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH																													
A.	Jumlah Suara Sah (IV.01 + IV.02)	154.312	195.496	60.195	38.346	67.981	171.707	162.059	164.630	65.154	566.476	230.517	975.253	491.777	394.550	242.394	3.980.887												
B.	Jumlah Suara Tidak Sah		2.335	2.778	3.859	1.482	1.898	2.788	1.517	2.569	3.490	8.700	2.020	1.2.454	5.924	5.699	3.206	60.649											
C.	(A+B)		166.547	198.214	64.054	39.828	69.849	174.495	163.576	167.199	68.582	575.176	222.537	987.707	497.701	400.249	245.600	4.041.536											

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA	
KETUA	2. ANGGOTA
<i>[Signature]</i> Ir. H. M. Suryadi, M.Si. Ketua Lembaga	<i>[Signature]</i> Ir. H. M. Suryadi, M.Si. Ketua Lembaga
3. ANGGOTA	
<i>[Signature]</i> Ir. H. M. Suryadi, M.Si. Ketua Lembaga	<i>[Signature]</i> Ir. H. M. Suryadi, M.Si. Ketua Lembaga
4. ANGGOTA	
<i>[Signature]</i> Ir. H. M. Suryadi, M.Si. Ketua Lembaga	<i>[Signature]</i> Ir. H. M. Suryadi, M.Si. Ketua Lembaga
5. ANGGOTA	
<i>[Signature]</i> Ir. H. M. Suryadi, M.Si. Ketua Lembaga	<i>[Signature]</i> Ir. H. M. Suryadi, M.Si. Ketua Lembaga
6. ANGGOTA	
<i>[Signature]</i> Ir. H. M. Suryadi, M.Si. Ketua Lembaga	<i>[Signature]</i> Ir. H. M. Suryadi, M.Si. Ketua Lembaga
7. ANGGOTA	
<i>[Signature]</i> Ir. H. M. Suryadi, M.Si. Ketua Lembaga	<i>[Signature]</i> Ir. H. M. Suryadi, M.Si. Ketua Lembaga
SUMATRA UTARA	
PROVINSI	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	
01. Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MARUF AMIN	
02. H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO	
Nama Lembaga	

Nama Lembaga

Nama L



PROVINCE

SWIMMING VARIETY

MODEL
DC1 DRAFT

卷之三

DC1-PPWP-JI

01	Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. H.CI KH. MARUF AMIN	2.154.045	145.368	101.635	41.536	127.923	19.680	98.696	72.289	174.426	95.563	542.221	106.627	29.796	25.405	55.813	3.801.023
02	H. PRABOWO SUBANTO - H. SANDIAGA SAALATUDIN UNO	1.816.842	16.995	4.472	195.387	8.181	8.911	4.664	1.426	187.527	128.782	645.269	37.753	20.888	63.525	99.753	3.242.315
V. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH																	
A.	Jumlah Seluruh Suara Sah (IV.01 + IV.02)	3.980.887	162.363	106.107	236.923	136.104	28.591	103.360	73.715	361.953	224.345	1.187.430	144.380	50.684	90.930	155.566	7.043.338
B.	Jumlah Suara Tidak Sah	60.649	2.020	1.001	3.076	7.533	595	3.490	711	7.146	3.685	10.619	1.193	665	1.584	2.129	106.096
C.	Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah (A + B)	4.041.536	164.343	107.108	239.999	143.637	29.186	106.850	74.436	360.000	239.620	1.187.430	144.380	50.684	90.930	155.566	7.043.338



PROVINSI

: SUMATERA UTARA



DC1-PPWU-2-C

MODEL
DC1-PPWU

Lembar 3 No. 3

NO.	URAIAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KOTA TEBING TINGGI	KOTA PADANG SIDEMPUA	KOTA PADANG LAWAS	KOTA LAWAS	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
IV.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
V.	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON						(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
01.	Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (HC) KH. MA'RUF AMIN	3.801.023	42.494	25.639	38.747	29.212						3.936.515
02.	H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO	3.242.315	53.591	91.742	94.164	105.974						3.587.786
V. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH												
A.	Jumlah Seluruh Suara Sah (IV.01 + IV.02)	7.043.338	96.085	116.761	132.911	135.186						7.524.301
B.	Jumlah Suara Tidak Sah	106.096	1.455	1.159	1.601	1.614						111.925
C.	Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah	7.149.434	97.540	117.910	134.512	136.800						7.636.226
Ditetapkan di: Medan												
Tanggal: <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 9 Bulan: <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 5 Tahun: <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 9												

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA						
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
IR. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (HC) KH. MA'RUF AMIN	Ir. SUGIHARINI S. Sos. M. Si Nama Lengkap	IR. H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO Nama Lengkap	IR. H. WIDYANTO, S. Sos., M. Si Nama Lengkap	MUCH. BANDARIA, S. Sos., M. Si Nama Lengkap	SYAHIDUL SWFI, SE, M. Si Nama Lengkap	BAHARU MANIKUNG, S. Ps. Nama Lengkap
SUMMATIVE VOTING						
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN						
01. Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (HC) KH. MA'RUF AMIN						
02. H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO						

[Handwritten signatures and seals over the table]